



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 10/ Pid.C/2021/PN Wat

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada pengadilan tingkat pertama pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa :

Nama : FAJAR NUGRAHANTO Bin TRISNO WIYARJO Alm
Tempat/ tanggal lahir : Kulonprogo/ 20 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ped. Nglatiyan I, Rt. 002 Rw. 001 Kal. Ngentakrejo, Kap. Lendah, Kab. Kulonprogo
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Edy Sameaputty, S.H., M.H..... Hakim;

Retno Prabandari S.H., M.Kn.....Panitera Pengganti;

Di depan persidangan telah dibacakan Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang didakwakan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Irwan Hardiyanto, S.H., Penyidik Pembantu Kepolisian RI Sektor Lendah, dimana atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Di depan persidangan telah diajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Parjana, S.Pd, Saksi Jumardi, S.Pd., dan Saksi Tri Seto yang memberikan keterangan sama dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di belakang rumah korban yang beralamat Ped. Nglatiyan I, Rt. 002, Rw. 001, Kal. Ngentakrejo, Kap. Lendah, Kab. Kulonprogo terdakwa (FAJAR NUGRAHANTO Bin TRISNO WIYARJO Alm) telah melakukan Penganiayaan terhadap Sdr. PARJANA, S.Pd dan untuk kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wib di jalan kampung yang beralamat di Ped. Nglatiyan I, Rt. 002, Rw. 001, Kal. Ngentakrejo, Kap. Lendah, Kab. Kulonprogo, dimana kejadian berawal pada saat Sdr. PARJANA, S.Pd pulang dari sholat jumat di masjid dengan menggunakan sepeda motor menyalip Sdr. FAJAR NUGRAHANTO yang juga sama-sama dari masjid juga menggunakan sepeda motor, tiba-tiba Sdr. FAJAR NUGRAHANTO meludahi Sdr. PARJANA,

Halaman 1 BA Nomor 10/Pid.C/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh Sdr. PARJANA, S.Pd bagian atas yaitu bagian muka dan dada, kemudian langsung pergi begitu saja;

Bahwa Terdakwa juga menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan tersebut;

Selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, Hakim membacakan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 10/Pid.C/2021/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa FAJAR NUGRAHANTO Bin TRISNO WIYARJO Alm;

Setelah membaca Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian RI pada Polsek Lendah Resort Kulon Progo, tanggal 03 Mei 2021 Nomor: TPR/01/V/2021/Sek. Ldh dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa (FAJAR NUGRAHANTO Bin TRISNO WIYARJO Alm) telah melakukan Penganiayaan terhadap korban Sdr. PARJANA, S.Pd;
- Bahwa cara penganiayaan terhadap korban dengan cara mendorong korban pada bagian dada dari arah depan menggunakan kedua tangan posisi telapak tangan terbuka dan sekuat tenaga sehingga korban terjatuh ke arah belakang, setelah korban terjatuh tersebut selanjutnya korban bermaksud untuk berdiri namun pada saat korban masih dalam posisi jongkok kemudian terdakwa kembali mendorong korban pada bagian dada dari arah depan menggunakan kedua tangan posisi telapak tangan terbuka dan sekuat tenaga sehingga korban kembali terjatuh ke arah belakang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kedua pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wib di jalan kampung yang beralamat di Ped. Nglatiyan I, Rt. 002, Rw. 001, Kal. Ngentakrejo, Kap. Lendah, Kab. Kulonprogo;

Halaman 2 BA Nomor 10/Pid.C/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua berawal pada saat korban pulang dari sholat jumat di masjid dengan menggunakan sepeda motor menyalip Terdakwa yang juga sama-sama dari masjid juga menggunakan sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa meludahi Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh Saksi bagian atas yaitu bagian muka dan dada, kemudian langsung pergi begitu saja;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut baik kejadian yang pertama maupun yang kedua tidak mengakibatkan aktivitas sehari-hari korban menjadi terganggu, kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Lendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 352 KUH-Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat Pasal 352 KUH-Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR NUGRAHANTO Bin TRISNO WIYARJO Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

Halaman 3 BA Nomor 10/Pid.C/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 oleh Edy Sameaputty, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Wates dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Retno Prabandari, S.H., M.Kn. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dihadiri sebagai oleh Irwan Hardiyanto, S.H., Penyidik Pembantu Kepolisian RI Sektor Lendah atas kuasa dari Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

Retno Prabandari, S.H., M.Kn.

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)